

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender merupakan masalah hak asasi manusia yang sering diabaikan secara global. Pemenuhan akan hak-hak dasar perempuan sampai saat ini masih kerap dilanggar dan mengalami rintangan. Dalam situasi tertentu perempuan bahkan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Akibatnya perempuan termasuk bagian dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti kekerasan, pemerkosaan, pengungsi, perdagangan perempuan, prostitusi, kerja paksa, dan pembunuhan perempuan atau *femicide*.

Tindak kekerasan berbasis gender dalam hal ini yang dialami perempuan sebenarnya dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Kawasan Amerika Latin merupakan salah satu kawasan regional di Benua Amerika yang terkenal dengan kawasan paling berbahaya bagi perempuan. Temuan World Health Organization pada tahun 2013 lalu juga menunjukkan bahwa wilayah Amerika Latin merupakan wilayah dengan tingkat *femicide* tertinggi kedua di dunia setelah Afrika (WHO, 2013). Dari 25 negara yang memiliki tingkat pembunuhan perempuan yang tinggi dan sangat tinggi secara global, 14 diantaranya merupakan negara yang berada di wilayah Amerika Latin dan Karibia (LAC).

Di Amerika Latin masyarakat hidup dalam budaya kekerasan yang menindas perempuan dan anak-anak perempuan secara keseluruhan. Dimana tingkat kekerasan terhadap perempuan di kawasan ini adalah yang tertinggi di dunia, dengan pembunuhan terhadap perempuan atau *femicide* telah berada pada skala yang mengkhawatirkan. Tercatat 60.000 perempuan mati terbunuh karena tindak *femicide* dari tahun 2007-2012 (Global Americans Report, 2021). Selain itu, tercatat ada sekitar 100.000

kasus yang terkonfirmasi di Kawasan Amerika Latin pada tahun 2019-2020 (Statista, 2021). Menurut UN Women, angka kasus *femicide* di beberapa negara Amerika Latin bahkan telah mencapai tingkat epidemi, yang mana negara-negara dengan tingkat *femicide* tertinggi adalah El Salvador, Mexico, Honduras, Argentina, Nicaragua, dan Guatemala dengan rata-rata 80% pelaku kasus *femicide* yang dilaporkan tidak mendapatkan hukuman. (UN Women, 2013).

Salah satu negara Amerika Latin dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi adalah Guatemala, dan *femicide* di Guatemala adalah masalah yang sangat serius. Menurut laporan tahun 2021, 12.800 kematian akibat kekerasan dihitung antara tahun 2000 dan 2020 oleh Grupo Guatemalteco de Mujeres (Kelompok Wanita Guatemala, atau GGM). Meskipun demikian, angka kasus yang sebenarnya terjadi jauh lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan, karena masih banyak kasus *femicide* di Guatemala yang pada kenyataannya tidak dilaporkan (Obinna, 2020).

Femicide memiliki makna bahwa seorang perempuan dibunuh hanya karena mereka perempuan. Ini merupakan fenomena dimana gender menjadi penyebab dari seseorang merasa ketakutan dan tidak aman. *Femicide* menjadi bagian dari krisis yang meningkat yang telah mencengkeram Guatemala sejak tahun 2000. Fenomena *femicide* dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Guatemala tidak muncul tanpa sebab melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dan terstruktur. Penyebab dari segala tindakan pembunuhan yang terjadi di Guatemala ini tak lain karena adanya budaya *machismo* yang sudah mengakar dalam struktur masyarakat patriarkis di Guatemala. Istilah *machismo* yang berkembang di Amerika Latin ialah sebuah budaya patriarki yang menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan untuk mendapatkan kepatuhan dari perempuan dengan mengutamakan kekuatan fisik (Sari, 2020). Budaya maskulinitas yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Guatemala ini mempertegas bagaimana dominasi yang

dimiliki oleh kaum pria terhadap kaum perempuan. Perempuan seperti dianggap sebagai hak milik dan pemilik bebas untuk memperlakukan miliknya sesuai dengan kehendaknya termasuk yang berwujud kekerasan.

Selain budaya patriarki yang sangat melekat tersebut, sejarah perang saudara yang panjang turut mempengaruhi tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat di Guatemala dan terutama yang menjadi korban adalah perempuan dan anak perempuan. Seperti halnya sejumlah besar pembunuhan yang sekarang terjadi di seluruh Amerika Latin, tindak kekerasan yang dilakukan sebagai senjata perang merupakan fenomena umum di kawasan Amerika Latin terutama selama konflik dan perang perang saudara (Prior, 2021). Di Guatemala, perang saudara yang berlangsung selama tiga puluh enam tahun (1960-1996) mengakibatkan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau kekerasan dan bahkan pembunuhan (Chishti, 2018). Dimana konflik bersenjata internal tersebut mengakibatkan setidaknya 200.000 korban sebagian besar penduduk asli, dan pemerkosaan kaum perempuan digunakan sebagai senjata perang (The Conversation, 2018).

Seperti sebuah siklus, kekerasan sebelumnya yang dialami Guatemala melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya pada sektor domestik tetapi juga dalam sektor publik sehingga hal ini menempatkan perempuan pada posisi yang penuh dengan diskriminasi. Dengan konsekuensinya adalah adanya ketidaksetaraan gender di berbagai sektor dan layanan publik. Oleh karena itu, secara tradisional, sebagian besar institusi, termasuk pemerintah, mengabaikan kepentingan perempuan. Karena perempuan memiliki sedikit kekuatan atau kepentingan dalam masyarakat, hidup mereka tidak dihargai, yang memanasikan dirinya dalam *femicide* dan tindak kekerasan. Norma-norma gender di kalangan masyarakat Guatemala inilah yang seringkali dijadikan justifikasi atas kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal memang laki-laki memiliki *power* dan kedudukan di atas perempuan, seperti misalnya dalam rumah tangga,

namun ini tetap tidak dapat dijadikan pembenaran atas kekerasan yang seringkali terjadi. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan seperti pembunuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimanapun setiap manusia memiliki hak yang sama terlepas dari jenis kelamin yang memiliki. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi politik suatu negara karena produktivitas negara akan turun dan akan ada biaya hukum yang berdampak pada anggaran nasional dan pembangunan secara keseluruhan.

Pemerintah Guatemala sendiri telah berupaya untuk melaksanakan dan membuat hukum-hukum yang melindungi perempuan dengan meratifikasi Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) pada tahun 1982 yaitu Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun ternyata dari berbagai negara belahan dunia, negara-negara yang meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut belum sepenuhnya melaksanakannya secara konsekuen termasuk Guatemala. Upaya lain yaitu meratifikasi Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah, Memberi Sanksi, dan Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan (Konvensi Belém Do Pará) pada tahun 1995, yang menetapkan, untuk pertama kalinya, hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, dan menyerukan pengembangan undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk memerangi kekerasan berbasis gender. Hasilnya, pada tahun 1996, Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Keluarga (UU 1996) diberlakukan, namun menurut pada praktiknya UU tersebut tetap tidak dapat mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan. (Musalo, 2013)

Selain itu, pemerintah Guatemala mengesahkan UU 2008 yaitu Undang Undang Menentang Pembunuhan Perempuan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan pada juli 2008, untuk mengkriminalisasi beberapa tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan perempuan, dan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi lainnya

(Musalo, 2013). Namun, lagi-lagi undang-undang ini belum dapat menjawab persoalan *femicide* di Guatemala karena sistem peradilan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Bahkan setelah undang-undang tersebut diterapkan saja jumlah perempuan yang terbunuh di Guatemala terus meningkat (GHRC, 2009).

Melihat realita ini, oleh karena itu dukungan kelembagaan sangat dibutuhkan di Guatemala. Dukungan tersebut diperoleh dengan hadirnya UN Women di Guatemala untuk memainkan perannya dalam menangani permasalahan *femicide*. UN Women adalah salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pertama kali dibentuk oleh UN General Assembly pada 2 Juli 2010 dengan tujuan untuk menangani permasalahan yang berkaitan langsung dengan perempuan, terkhusus pada permasalahan *femicide* di Guatemala itu sendiri dan berusaha untuk mencari berbagai cara yang cocok untuk diterapkan di Guatemala untuk setidaknya *femicide* di Guatemala bisa menurun. UN Women yang merupakan organisasi internasional dalam penelitian ini juga dijadikan sebagai aktor utama dan melihat masalah ini dari sudut pandang UN Women di dalam menangani *femicide* di Guatemala.

Organisasi internasional yang menjadi aktor utama pada isu yang akan dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suatu isu, baik itu isu nasional pun sebenarnya dapat dibahas dalam lingkup kajian ilmu hubungan internasional, apabila organisasi internasional sudah ikut terlibat dalam penanganan isu tersebut, termasuk isu kekerasan berbasis gender ini. UN Women yang merupakan organisasi internasional dalam penelitian ini pun dijadikan sebagai aktor utama yang mempengaruhi angka terjadinya kasus *femicide* di Guatemala agar penelitian ini tetap berkaitan dengan kajian ilmu hubungan internasional, karena jika mengambil peran suatu organisasi lokal, maka lingkup pembahasannya akan hanya terbatas pada organisasi maupun pemerintah setempat di suatu negara saja.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik membahas melalui sisi organisasi internasional yakni UN Women dalam menangani permasalahan ini, mengenai peran UN Women dalam permasalahan *femicide* di Guatemala. Selain itu pula, belum adanya penelitian mengenai peran organisasi internasional dalam mengatasi *femicide* di Guatemala oleh UN Women. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan pada apa saja upaya yang dilakukan UN Women melalui perannya sebagai organisasi internasional.

Mengenai pemilihan negaranya, penulis memilih Guatemala karena selain hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan belum adanya penelitian mengenai organisasi internasional dibawah PBB yang dikhususkan dalam paradigma gender yang membahas perannya dalam mengatasi *femicide* di negara tersebut. Selain itu, maraknya kasus kekerasan khususnya *femicide* selama beberapa tahun terakhir yang terjadi di Guatemala. Mengenai periode yang dilaksanakan dalam penelitian ini penulis mengambil periode yang mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Hal ini selaras dengan Program UN Women Guatemala dengan *UN Women's Global Strategic Plan 2014-2017* dan *UNDAF Guatemala 2015-2020* sebagai kerangka hukum dan upaya dari UN Women dalam perannya sebagai organisasi internasional dalam mengatasi *femicide* di Guatemala. Kemudian penulis akan menganalisa peran UN Women sebagai organisasi internasional tersebut dijalankan sebagai gambaran signifikansi dan efektifitas dari peran UN Women dalam mengatasi *femicide* di Guatemala. Sehingga penelitian ini adalah suatu penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan otentik.

Dalam menuliskan penelitian tentu kita harus memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu sehingga terlihat kebaruan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu ini akan penulis tulis dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang sejenis yang dilihat dari sudut pandang UN Women dalam memberikan peranan atau upaya terhadap permasalahan tertentu. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Suci Dwi Cahyani Syam

(2022) yang berjudul **“Peran United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women (UN WOMEN) Terhadap Penanganan Kasus *Femicide* (Kekerasan Berbasis Gender) di El Salvador (2013-2019)”** Penelitian ini membahas mengenai fenomena kekerasan berbasis gender atau *femicide* yang terjadi di El Salvador tahun 2013-2019. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingginya angka kekerasan berbasis gender di El Salvador terjadi karena warisan budaya *machismo* yang dibawa secara turun-temurun sehingga masyarakat El Salvador sudah terbiasa dengan kekerasan dan menormalisasikan kekerasan. Selain itu organisasi internasional yang menangani perempuan yaitu UN Women kemudian melakukan intervensi dan berujung pada penurunan angka *femicide* meskipun *femicide* masih ada. Penelitian ini bersifat pembandingan dimana penelitian yang dilakukan penulis mengenai penanganan kasus *femicide* di Guatemala yang dilakukan oleh organisasi internasional UN Women.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang akan ditinjau adalah penelitian dari Merry Silvia Anggrein (2022) yang berjudul **“Peran UN Women Dalam Mengatasi Gender Based Violence di Afrika Selatan 2014-2021”**. Penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan atau yang biasa disebut sebagai Gender Based Violence (GBV) di Afrika Selatan. Pada penelitian ini disebutkan bahwa Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di Afrika Selatan adalah pemerkosaan. Menurut penelitian ini Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, UN Women sebagai organisasi internasional yang menangani isu terkait gender dan pemberdayaan perempuan melaksanakan perannya sebagai arena dan aktor di Afrika Selatan melalui berbagai program seperti *Spotlight Initiative*, program *UN Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative in Cape Town*, dan Kampanye HeForShe.

Selanjutnya, ada penelitian yang ditulis oleh Agnes Velha Yolanda Ardi (2019) yang berjudul **“Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Wanita di Republik Demokratik Kongo Tahun 2011-2018”**. Penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang merupakan sebuah kasus kejahatan yang telah lama terjadi dan belum bisa terselesaikan dengan baik oleh pemerintah RDK. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konflik yang berkepanjangan menjadi awalan bagi wanita di RDK dalam menghadapi kekerasan. Perang Kongo I yang terjadi pada tahun 1996 dan Perang Kongo II pada tahun 2003 merupakan saat dimana kasus perkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan pelecehan wanita mengalami peningkatan. Kekerasan terhadap perempuan dilakukan sebagai aksi teror untuk menyorot warga sipil. Sehingga fenomena kekerasan yang dialami wanita di RDK dipicu oleh konflik dan Perang Kongo menjadikan wanita sebagai korban kekerasan. Walaupun konflik sudah berakhir kekerasan tetap menimpa kaum wanita di RDK bahkan menjadi impunitas atau hal yang biasa.

Dengan tingginya angka kekerasan terhadap wanita yang tidak dapat diatasi secara mandiri ini mengundang reaksi dari beberapa lembaga internasional salah satunya UN Women yang dioperasikan di RDK pada tahun 2011. UN Women membawa misi bagi RDK yang diharapkan bisa mengatasi masalah ini. Misi yang dijalankan adalah dengan cara melibatkan wanita dalam dunia politik, melibatkan wanita dalam sistem keamanan dan kedamaian, kemudian memberdayakan ekonomi wanita dan membuka peluang wirausaha bagi wanita di RDK. Namun dalam menjalankan misinya itu UN Women mengalami beberapa hambatan seperti konflik skala kecil yang terjadi, mengakarnya budaya impunitas, keterbatasan air bersih dan layanan kesehatan serta tidak tersedianya akses yang memadai. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan wanita masih terjadi bahkan setelah bergabung di RDK

Penelitian selanjutnya oleh Gebrina Amarsya (2020) yang berjudul **“Peranan UN Women Terhadap Gender Based Violence : Studi Kasus**

Femicide di Honduras dari Tahun 2011-2017". Penelitian ini membahas tentang peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengatasi isu *femicide* atau pembunuhan terhadap wanita di Honduras pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Pada penelitian ini disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat di kawasan Amerika Latin. Amerika Latin memiliki budaya dimana kekerasan menjadi normal; itu dilihat sebagai bagian dari kehidupan perempuan.

Pada penelitian ini disebutkan juga bahwa Honduras dan negara Amerika Latin lainnya seperti Guatemala dan El Salvador merupakan negara-negara yang memiliki angka *femicide* yang tinggi dan Honduras merupakan salah satu yang memiliki tingkat *femicide* dan juga impunitas yang sangat tinggi. Menurut penelitian ini tingginya kasus *femicide* di Honduras ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kuatnya budaya patriarki, lemahnya supermasi hukum bersama kurangnya partisipasi perempuan dan tingginya tingkat impunitas di negara ini menjadi alasan dibalik tingginya angka *femicide* di Honduras. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini mengundang keterlibatan organisasi internasional salah satunya UN Women sebagai salah satu badan PBB yang menaruh perhatian kepada kekerasan terhadap gender dalam mengatasi tingginya angka *femicide* di Honduras.

Dalam mengatasi permasalahan ini, UN Women turut bekerjasama dengan pemerintah Honduras dan organisasi internasional lainnya dalam membuat program-program serta protokol yang dikhususkan untuk mengatasi kasus *femicide* ini. Pengimplementasian program-program UN Women terkait kasus *femicide* di Honduras melalui berbagai program dan Strategic Plan ini pada akhirnya mampu mempengaruhi angka *femicide* yang perlahan menurun. Peran UN Women ini pada akhirnya menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut mampu mengatasi permasalahan di suatu negara dan membantu kehidupan perempuan di Honduras lebih baik. Meskipun impunitas di negara ini masih terbilang

tinggi dan isu *femicide* belum mampu dihapuskan sepenuhnya, namun melalui kehadiran UN Women di Honduras, angka *femicide* yang semula mencapai tingkat kritis dapat menurun dari tahun ketahun.

Penelitian terakhir oleh Rahmah Nurul Anissa (2021) yang berjudul **“Upaya United Nation Women (UN Women) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye HEFORSHE di Indonesia tahun 2016-2019”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia ini turut memperkuat angka kekerasan terhadap perempuan dan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang memperlebar kesenjangan gender di Indonesia. Dalam mengatasi masalah ini, UN Women di bawah perintah PBB ikut membantu dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. UN Women melakukan program yang disebut kampanye Heforshe. kampanye ini melalui beberapa program lagi yaitu *Three ends*, *Safe cities*, dan event *#Heforshe Goes to Campus*. Namun, menurut penelitian ini kampanye tersebut masih belum berdampak dan menghasilkan hasil yang signifikan untuk menangani masalah kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih adanya tindakan kesetidaksetaraan dan bentuk diskriminasi yang masih dialami oleh perempuan di Indonesia dan pandangan-pandangan yang dibentuk oleh budaya patriarki. Penelitian ini bersifat literature mengenai salah satu program UN Women yaitu kampanye HeForShe yang dalam penelitian penulis membahas salah satu programnya dalam penanganan kasus *femicide* di Guatemala.

Dengan adanya perbedaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka Penulis menganggap bahwa kelima penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai literatur pembanding dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menunjukkan bagaimana tingginya tingkat *femicide* atau pembunuhan perempuan di kawasan Amerika Latin yang terkenal dengan kawasan yang paling berbahaya bagi perempuan, dimana salah satu negara Amerika Latin yang memiliki tingkat *femicide* yang tertinggi adalah Guatemala. Tingginya tingkat *femicide* dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Guatemala tidak muncul tanpa sebab melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dan terstruktur. Penyebab dari segala tindakan pembunuhan yang terjadi di Guatemala ini tak lain karena adanya budaya *machismo* yang sudah mengakar dalam struktur masyarakat patriarkis di Guatemala dan sejarah perang saudara yang panjang turut mempengaruhi tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat di Guatemala menyebabkan masyarakat terbiasa dengan kekerasan. Sehingga norma gender inilah yang seringkali dijadikan justifikasi atas kekerasan laki-laki terhadap perempuan

Pemerintah Guatemala sendiri telah berupaya untuk melaksanakan dan membuat hukum-hukum yang melindungi perempuan, namun upaya yang dilakukan belum mampu menjawab persoalan *femicide* di Guatemala. Oleh karena itu dukungan kelembagaan sangat dibutuhkan di Guatemala, dukungan tersebut diperoleh dengan hadirnya UN Women di Guatemala untuk memainkan perannya dalam menangani *femicide* di Guatemala dan penulis berusaha melihat masalah ini dari sudut pandang UN Women. Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada peran UN Women dalam penanganan kasus *femicide* dan juga tentunya akan membahas mengenai hasil kerja UN Women terhadap kasus *femicide* di Guatemala pada 2015-2020 berdasarkan pada peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus *femicide* di Guatemala pada tahun 2015-2020 ?

Umroh, 2023

PERAN UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) TERHADAP PENANGANAN KASUS FEMICIDE DI GUATEMALA TAHUN 2015-2020

11

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain untuk menganalisis peran UN Women terhadap penanganan kasus *femicide* di Guatemala pada rentang tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut :

1) Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademisi untuk kepentingan penelitian studi Ilmu Hubungan Internasional dimasa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan dan HI terutama mengenai masalah *femicide*.

2) Manfaat Praktisi

Melalui penelitian ini, penulis ingin menguji bagaimana peran dari organisasi internasional UN Women di dalam menangani masalah *femicide* di Guatemala.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan tulisan ini. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari sistematika penulisan dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, serta studi literature terdahulu yang relevan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai kerangka pemikiran yang terdiri

atas teori dan konsep yang digunakan, alur pemikiran dan asumsi/hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV FENOMENA FEMICIDE DI GUATEMALA DAN SEJARAH KETERLIBATAN UN WOMEN

Bab ini berisi tentang gambaran fenomena femicide di Guatemala, upaya penanganan pemerintah Guatemala terkait kasus femicide di Guatemala dan sejarah keterlibatan UN Women di Guatemala

BAB V PERAN UN WOMEN TERHADAP PENANGANAN KASUS *FEMICIDE* DI GUATEMALA TAHUN 2015-2020

Bab ini berisi peran UN Women terkait penanganan kasus *femicide* di Guatemala melalui perannya sebagai instrument, arena, dan aktor. Kemudian, akan dipaparkan pula dampak peran UN Women dalam penanganan *femicide* di Guatemala serta kendala yang dihadapi oleh UN Women dalam merealisasikan upayanya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya serta saran penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanganan kasus *femicide* di Guatemala.